

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang sudah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek tambahan harga dari harga normal yang diminta tukang bangunan dalam jual beli bahan bangunan di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh penjual (toko bangunan), pembeli (tukang bangunan) dan pemilik rumah. Dalam prakteknya, jual beli bahan bangunan tersebut ada kerjasama atau kompromi oleh tukang bangunan sebagai pembeli dengan toko bangunan sebagai penjual untuk menambah harga dari harga normal. Yang dilakukan pembeli ialah meminta kelebihan dari harga barang tadi untuk ditambahkan atau merubah nilai uang pada harga sehingga lebih tinggi dibandingkan harga yang sebenarnya pada nota penjualan untuk mengelabui pemilik rumah. Dan yang dilakukan penjual ialah menyetujui untuk menambah harga barang dari harga normal atau semestinya. Sehingga disini terjadi penipuan oleh tukang bangunan dan toko bangunan untuk mengelabui pemilik rumah.
2. Ditinjau menurut hukum Islam, jual beli tersebut fasid disebabkan adanya tambahan harga pada barang dari harga normal atau yang semestinya yang

diminta tukang bangunan sehingga ada pihak yang dirugikan yaitu pemilik rumah. Karena dalam unsur jual beli adalah saling suka antar kedua pihak yang saling berakad itu. Selain itu juga terjadi penipuan (*gharar*), adanya kesepakatan (*kompromi*) antara penjual sebagai pemilik toko bangunan dengan tukang bangunan sebagai pembeli dengan merubah harga pada kwitansi dari kenyataan sebenarnya yang dibayarkan tukangnyanya, dalam kenyataan ini jual beli ini sah tapi rusak (*fasid*) menurut Imam Hanafi karena ada unsur yang terlanggar dilakukan yaitu unsur penipuan (*gharar*).

B. Saran-saran

Sebelum mengakhiri penulisan skripsi ini, ada beberapa saran yang perlu dicantumkan, diantaranya:

1. Dalam melakukan jual beli hendaknya, pemilik toko bangunan dan tukang bangunan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum Islam (*Syari'ah*), misalnya berlaku jujur kepada pemilik rumah sehingga jual beli membawa keberkahan dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
2. Bagi Instansi yang terkait yaitu Camat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan tokoh agama setempat hendaknya memberikan pengertian dengan jalan penyuluhan tentang bagaimana cara-cara pelaksanaan praktek jual beli yang sesuai dengan ajaran agama Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan.